



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

HUBERT SADELI, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 23 Maret 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat di Jalan Terogong Apartemen Bumi Mas/S5.G, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai --
----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Ref. No: 002/EL-LP/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2023, dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

BAGIAN I

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMERIKSA, MENGADILI SERTA MEMUTUS PERMOHONAN

Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai berdasarkan fakta, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan.”

Frasa “orang yang yang dimintakan pengampunan” pada ketentuan tersebut dimaknai sebagai Termohon atau calon terampu dalam suatu permintaan

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permohonan pengampunan, maka dalam hal ini apabila terdapat pengajuan permohonan mengenai pengampunan secara khusus diatur berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) dengan ketentuan permohonan tersebut harus diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana calon Terampu berdiam atau senyatanya ada.

2. Bahwa memang secara umum berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tertanggal 4 April 2006, setiap permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam konteks khusus untuk permohonan pengampunan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata yang mengatur secara spesifik atau khusus mengenai penetapan pengampunan, yang menyatakan bahwa permohonan pengampunan secara khusus harus diajukan sesuai dengan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana calon terampu berdiam atau senyatanya ada, yang dalam hal ini juga sejalan dengan pertimbangan hukum pada Yurisprudensi sebagai berikut:

- 2.1. Yurisprudensi tentang Pertimbangan Hukum pada Penetapan No. 214/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst (*vide* Bukti P-23):

-halaman 1 (identitas pemohon)

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

- MAUDY JOSEPHINE KAMARGA : beralamat di Jl. Melinjo No. 2-B, RT. 6 / RW. 7, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan..., untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON”*

Bahwa berdasarkan uraian identitas pada Penetapan No. 214/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst, tercantum menerangkan pemohon memiliki domisili di Kota Jakarta Selatan sedangkan permohonan ditetapkan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

-halaman 11 paragraf ke-3

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdata, yang menentukan bahwa “Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengampuannya, berdiam”, maka sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;”

-halaman 11 paragraf ke-4

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 317105516260001 atas nama A.C. Pojoh Tulaar (Termohon), serta keterangan saksi Hardianto Kamarga, saksi Melinda R.S.T. dan saksi Tina Ardiana - diperoleh fakta bahwa Termohon A.C Pojoh Tulaar, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 17 Kav 6-7, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

-halaman 11 paragraf ke-5

“Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon A.C. Pojoh Tulaar tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;”

-halaman 11 paragraf ke-6

“Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut, di bawah ini:”

2.2. Yurisprudensi tentang Pertimbangan Hukum pada Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PN Tdn (vide Bukti P-24):

-halaman 7 paragraf ke-5

“Menimbang, bahwa permohonan mengenai penetapan Pengampuan, dalam hukum acara perdata memiliki karakteristik tersendiri khususnya mengenai kemana seharusnya permohonan diajukan, dan Pengadilan mana yang berwenang secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa permohonan penetapan Pengampuan tersebut, karena mengenai pengajuan permohonan penetapan Pengampuan telah diatur secara khusus dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “segala permintaan akan pengampuan, harus diajukan kepada



Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orangnya yang akan dimintakan pengampunannya berdiam.”

-halaman 7 paragraf ke-6

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas merupakan bentuk khusus yang menyimpangi asas umum pengajuan suatu permohonan, dimana secara umum permohonan adalah diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus mengenai permohonan penetapan Pengampunan haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi orang yang akan dimintakan pengampunannya berdiam, bahkan Pasal tersebut secara lebih khusus lagi menyebutkan keberadaan atau tempat orang yang hendak diletakan di bawah pengampunannya dengan kata “berdiam” yang dapat diartikan sebagai tempat dimana senyatanya orang tersebut berada, lebih lanjut arti kata “berdiam” di sini memiliki pengertian yang berbeda dengan kata “bertempat tinggal” ataupun “berdomisili” yang dikenal dan sering digunakan dengan lapangan hukum perdata,”

Sehingga dalam hal ini harus dimaknai bahwa Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pengaturan yang bersifat khusus mengenai permohonan pengampunan yang mengesampingkan ketentuan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) yang mengatur secara umum untuk setiap permohonan harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili pemohon, namun dalam hal ini, maka permohonan pengampunan secara khusus harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang mencakup daerah kediaman calon terampu atau termohon.

3. Bahwa, dikarenakan sesuai dengan daerah kediaman Renawati Leas *in casu* Termohon yang berada di Apartemen Atap Merah 1093 Pecenongan 72, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang termasuk ke dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengampunan yang diajukan Hubert Sadeli *in casu* Pemohon.

BAGIAN II

DALAM POKOK PERMOHONAN PENGAMPUAN

- I. Riwayat Identitas Para Pihak.

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



1. Bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon, pernah melakukan perubahan nama dari yang dahulu bernama Lim Siu Djhung menjadi Renawati Leas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium No. 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 24 Mei 1968, yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta c.q. Walikota Jakarta Barat. (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Alm. Henry Sadeli *in casu* Ayah Kandung dari Pemohon atau Suami sah dari Termohon, pernah melakukan perubahan nama dari yang dahulu bernama Li Pei Lun menjadi Henry Sadeli, yang cukup dibuktikan dengan pernyataan atau keterangan pada Kutipan Akta Kematian No. 363/U/JP/2001 tertanggal 1 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotadmadya Jakarta Pusat. (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa Hubert Sadeli *in casu* Pemohon, pernah melakukan perubahan nama dari yang dahulu bernama Li Chen Yen menjadi Hubert Sadeli, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya No. 546/Gt.Nm/1972 tanggal 15 Juni 1972, yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabaya c.q. Walikota Surabaya. (*vide* Bukti P-3);
4. Bahwa Lynn Sadeli-Yu, pernah melakukan perubahan nama dari Li Lin menjadi Lynn Sadeli-Yu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 1227/Gt. Nm./1972 tertanggal 24 Oktober 1972, yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabaya c.q. Walikota Surabaya. (*vide* Bukti P-4);

II. Perkawinan Termohon dan Kedudukan Pemohon.

5. Bahwa Renawati Leas alias Lim Siu Djhung *in casu* Ibu Kandung Pemohon dan Alm. Henry Sadeli alias Li Pei Lun *in casu* Ayah Kandung Pemohon, telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 6 November 1955, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 862/1955 tertanggal 8 November 1955 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Perkawinan No. 862/1955") (*vide* Bukti P-5);
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Renawati Leas alias Lim Siu Djhung dan Alm. Henry Sadeli alias Li Pei Lun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, antara lain bernama:
 - Anak Pertama, yaitu Hubert Sadeli alias Li Chen Yen, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Maret 1951, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 788/1951 tertanggal 3 Desember 1968

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai “Akta Kelahiran 788/1951”), yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya (*vide* Bukti P-6); dan

- Anak Kedua, yaitu Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin, lahir di Surabaya pada tanggal 12 November 1954, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1042/1954 tertanggal 17 November 1955, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Surabaya (*vide* Bukti P-7).
- 7. Bahwa di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2001, Alm. Hendry Sadeli alias Li Pei Lun *in casu* Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 363/U/JP/2001 tertanggal 1 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, sehingga saat ini almarhum telah meninggalkan istri dan kedua anaknya. (*vide* Bukti P-8);
- 8. Bahwa, Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai seorang salah satu Anak Kandung yang paling tua dari Renawati Leas alias Lim Siu Djhung *in casu* Termohon, yang juga merupakan Ibu Kandung dari Pemohon berdasarkan Akte Perkawinan No. 862/1955 dan Akta Kelahiran No. 788/1951.

III. Silsilah Kewarganegaraan dan Kependudukan Para Pihak.

- 9. Bahwa, Renawati Leas alias Lim Siu Djhung *in casu* Termohon memiliki riwayat peristiwa hukum mengenai kependudukan maupun kewarganegaraan, antara lain:
 - Bahwa, Renawati Leas *in casu* Termohon terlahir dengan nama Lim Siu Djhung, di Surabaya pada tanggal 27 November 1933, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 476/1955 tanggal 13 November 1958. (*vide* Bukti P-9);
 - Bahwa, Renawati Leas *in casu* Termohon sebelumnya secara tercatat merupakan Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, telah melepaskan Kewarganegaraannya tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Formulir III No. 21879/W.N.I/61, tertanggal 3 Oktober 1961, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah diperiksa dengan pembubuhan catatan pinggir nomor 1904/JD/X/W tertanggal 23 Oktober 2000, yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat (*vide* Bukti P-10).
 - Bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon, telah mendaftarkan status keluarganya sebagaimana tercatat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 3171011411165001 tertanggal 21 November 2016, yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Sirih q.q. Camat Gambir, Kota

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (*vide* Bukti P-11)

- Bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon, tercatat memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171016711330003, yang beralamat di Apartemen Atap Merah 1093, Pecenongan 72, RT. 002, RW. 004, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kab. Jakarta Pusat. (*vide* Bukti P-12);

10. Bahwa, Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebagai Anak Pertama dari Termohon memiliki riwayat peristiwa hukum mengenai kependudukan maupun kewarganegaraan, antara lain:

- Bahwa Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebelumnya secara tercatat merupakan Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, telah melepaskan Kewarganegaraannya tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan berdasarkan Formulir V No. 423/WNI/1969, tertanggal 09 April 1969, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dibubuhkan catatan pinggir atau register oleh atas nama Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Bidang Lintas Pelayanan dengan nama Pejabat Jannes Pakpahan, S.H., dengan NIP: 470035221, tertanggal 18 Oktober 1997. (*vide* Bukti P-13 dan Bukti P-6);
- Bahwa Hubert Sadeli *in casu* Pemohon telah mendaftarkan status keluarganya sebagaimana tercatat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 3174061001097643, tertanggal 6 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Lurah Cilandak Barat q.q. Camat Cilandak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. (*vide* Bukti P-14);
- Bahwa Hubert Sadeli *in casu* Termohon, tercatat memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174062303510002, yang beralamat di Jalan Terogong Apartemen Bumi Mas/S5.G, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (*vide* Bukti P-15);

11. Bahwa, Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin sebagai Anak Kedua dari Termohon memiliki riwayat peristiwa hukum mengenai kependudukan maupun kewarganegaraan, antara lain:

- Bahwa, Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin secara tercatat merupakan Warga Negara Amerika Serikat, dengan tempat kelahiran di Indonesia, berdasarkan Paspor *United States of America* No. 530443131,

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku hingga 11 Maret 2025, yang diterbitkan oleh United States Department of States. (*vide* Bukti P-16);

- Bahwa, Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin secara tercatat telah melakukan naturalisasi, sehingga telah menjadi Warga Negara Amerika Serikat sejak tanggal 27 April 1989, berdasarkan *Certificate of Naturalization* No. 13946233, dengan Petition No. 00769654, tertanggal 27 April 1989, yang diterbitkan oleh *Clerk of the U.S. District Court of California* (Panitera di Pengadilan Distrik California). (*vide* Bukti P-17).

IV. Kondisi Termohon Yang mengharuskan Pemohon Mengajukan Pengampunan.

12. Bahwa, saat ini Termohon telah memasuki usia 89 (delapan puluh sembilan) tahun, dan saat ini sedang menjalani perawatan sehari-hari di kediamannya yang berada di Apartemen Atap Merah 1093, Pecenongan 72 RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang kondisi mental dan/atau fisiknya di bawah pengawasan dan/atau perawatan oleh Hubert Sadeli *in casu* Pemohon, dengan dibantu oleh 2 (dua) orang perawat untuk melakukan kegiatan sehari-hari (*activity of daily living*).
13. Bahwa kondisi kesehatan Termohon saat ini berdasarkan Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh dr. Arie Muliawan dengan Surat Izin Praktek No. 17/B.15A/31.74.02.1008.03.040.S.2/4/-1.779.3/e/2021 dengan Surat Tanda Registrasi No. 31.1.1.100.3.17.009323 yang berpraktik di RS. Medistra, yang menjelaskan bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon sedang menderita penyakit Stroke sehingga menyebabkan Termohon juga mengalami kelumpuhan atau spastik di keempat anggota tubuh gerakanya (*quadriplegia*) serta gangguan kognitif dan gangguan berbahasa sehingga dalam hal ini mengakibatkan Renawati Leas *in casu* Termohon tidak dapat bertindak secara mandiri atau independen, maka Termohon dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. (*vide* Bukti P-18)
14. Bahwa berdasarkan literatur penelitian ilmiah Sandrawati, Dewi Putri. "*Studi Literatur: Pengaruh Fungsi Kognitif Terhadap Activities of Daily Living Pasca Stroke*". Media Gizi Kemas 10, No. 1 (June 1, 2021): 113–117. Accessed January 4, 2023. <https://e-journal.unair.ac.id/MGK/article/view/22574>, Stroke merupakan serangan

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada otak yang terjadi akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan penurunan jumlah aliran darah yang mengalir ke suatu bagian otak. Otak menjadi tidak terjangkau oleh aliran darah yang mengangkut nutrisi (oksigen dan glukosa) yang penting untuk proses metabolisme oksidatif serebral. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa salah satu komplikasi dari Stroke adalah gangguan kognitif yang sangat berdampak pada kemampuan aktivitas dasar sehari-hari (*Activities of Daily Living*). Kemampuan kognitif yang sangat berpengaruh karena penyakit Stroke adalah persepsi, yang mana sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi karakteristik objek untuk dibandingkan dengan informasi yang ada. (*vide* Bukti P-19);

15. Bahwa, sebagaimana Pemohon sampaikan pada poin-poin di atas, dengan keadaan dan kondisi Renawati Leas *in casu* Ibu Kandung Pemohon, maka sangat patut untuk dikategorikan tidak cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum, sehingga sangat diperlukan bantuan dan pengawasan dari Hubert Sadeli *in casu* Pemohon yang dianggap layak untuk menjadi Pengampu guna dan/atau untuk mewakili segala tindakan hukum dari Renawati Leas *in casu* Termohon.
16. Bahwa, dalam mengajukan Permohonan ini, Hubert Sadeli *in casu* Pemohon telah mendapatkan persetujuan serta penunjukan dari Anak Kandung dan/atau Ahli Waris lainnya untuk menjadi Pengampu bagi Renawati Leas *in casu* Termohon.
17. Bahwa, Hubert Sadeli alias Li Chen Yen *in casu* Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang akan timbul dalam Permohonan *a quo*.

V. Objek Pengampuan

18. Bahwa, Hubert Sadeli *in casu* Pemohon bersedia dan menyatakan sanggup untuk menjadi Pengampu (*Curator*) bagi Renawati Leas alias Lim Siu Djhung *in casu* Termohon. Oleh karena itu, Pemohon dengan ini bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta benda maupun kepengurusan warisan untuk memenuhi keperluan selama hidupnya, antara lain:
 - 1 (satu) Unit Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 26/IX/I/Kebon Kelapa, dengan Gambar Denah No. 5775/1997 tertanggal 18 Desember 1997, seluas 106 m² (seratus enam meter persegi) atas nama Pemilik Renawati Leas *in casu* Termohon, yang terletak di Rusun Hunian

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Atap Merah, Jalan Pencenongan Raya No. 72 (Condominium) No. 1093, Lantai 9, Blok I, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP): 317307000401300260; (vide Bukti P-20 dan Bukti P-21)

- 1 (satu) rekening tabungan pada Bank Permata dengan akun rekening No. 4109429061, dengan bukti kepemilikan berupa Buku Tabungan atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon, yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk Cabang Sawah Besar (Bank Permata) dengan kode 579 – PermataBank KCS PD INDAH, dengan memiliki kode No. Seri: T 88051. (vide Bukti P-22)

BAGIAN III

DASAR HUKUM PERMOHONAN (LEGAL STANDING)

19. Bahwa, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 jo. 434 jo. 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”).

20. Bahwa, Pasal 433 KUHPperdata menyatakan:

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Sehingga berdasarkan unsur-unsur pada Pasal tersebut di atas, maka pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros.

Maka dalam Permohonan ini, mengingat bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon sangat patut untuk harus ditempatkan di bawah pengampuan karena memiliki kondisi kesehatan yang mengganggu pikirannya dan/atau kelemahan dalam berpikir maupun melakukan aktivitas sehari-hari.

21. Bahwa, Pasal 434 KUHPperdata menyatakan:

“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.”

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPdata, Pemohon memiliki hak sebagai keluarga sedarah untuk mengajukan Permohonan pengampunan untuk menjadi Pengampu (*curator*) bagi Renawati Leas *in casu* Termohon.

22. Bahwa Pasal 436 KUHPdata menyatakan:

"Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan."

Mengingat bahwa Termohon berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPdata, maka Permohonan ini sudah seharusnya untuk diajukan pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAGIAN IV

PERMOHONAN PETITUM

Bahwa, sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* untuk dapat kiranya mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Hubert Sadeli alias Li Chen Yen *in casu* Pemohon.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kedudukan hukum serta fakta yang telah kami jelaskan di atas, maka kami memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Renawati Leas *in casu* Termohon untuk berada di bawah Pengampunan (*curatele*) kepada Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebagai Pengampu (*curator*);
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Termohon sebagai Terampu (*curandus*) yang berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon selaku Pengampu (*curator*);
4. Menetapkan Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) untuk berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Renawati Leas alias Lim Siu Dhjung *in casu* Termohon selaku Terampu (*curandus*) dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang diperlukan demi kebaikan Termohon dalam kepentingan keperdataan, termasuk juga tindakan hukum yang jika diperlukan untuk:
 - a. Mengurus, menjaminkan maupun menjual sebuah Unit Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 26/IX/I/Kebon Kelapa, dengan Gambar Denah No. 5775/1997

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 1997, seluas 106 m² (seratus enam meter persegi) atas nama Pemilik Renawati Leas *in casu* Termohon, yang terletak di Rusun Hunian Apartemen Atap Merah, Jalan Pencenongan Raya No. 72 (Condominium) No. 1093, Lantai 9, Blok I, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Mengurus, mengambil maupun memindahkan uang yang berada pada akun rekening tabungan pada Bank Permata dengan akun rekening No. 4109429061, dengan bukti kepemilikan berupa Buku Tabungan atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon, yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk Cabang Sawah Besar (Bank Permata) dengan kode 579 – PermataBank KCS PD INDAH, dengan memiliki kode No. Seri: T 88051.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Egun Nofianto, S.H., dan Angga Nugraha, S.H., yang merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum EKSPER Counsellor at Law, yang beralamat di Jalan Berlian I No. 15, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640, Telp. +62 877 8099 7014, email: info@eksperlaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 51a Online/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan atas permohonan itu karena permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium No. 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 24 Mei 1968, yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta c.q. Walikota Jakarta Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kematian No. 363/U/JP/2001 tertanggal 1 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotadmadya Jakarta Pusat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya No. 546/Gt.Nm/1972 tanggal

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 1972, yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabaya c.q. Walikota Surabaya;

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari copy Surat Keterangan No. 1227/Gt. Nm./1972 tertanggal 24 Oktober 1972, yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Surabaya c.q. Walikota Surabaya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 862/1955 tertanggal 8 November 1955, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 788/1951 tertanggal 3 Desember 1968, atas nama Hubert Sadeli alias Li Chen Yen, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1042/1954 tertanggal 17 November 1955, atas nama Lynn Sadeli Yu alias Li Lin yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kematian No. 363/U/JP/2001 tertanggal 1 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotadmadya Jakarta Pusat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 476/1955 tertanggal 13 November 1958, atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon yang terlahir dengan nama Lim Siu Djhung, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai Aslinya Formulir III No. 21879/W.N.I/61, tertanggal 3 Oktober 1961, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3171011411165001 tertanggal 21 November 2016 atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon, yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Sirih q.q. Camat Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3171016711330003 atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai Aslinya Pelepasan Kewarganegaraannya tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan berdasarkan Formulir V No. 423/WNI/1969, tertanggal 09 April 1969, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3174061001097643 atas Hubert Sadeli *in casu* Pemohon tertanggal 6 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Cilandak Barat q.q. Camat Cilandak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174062303510002 atas nama Hubert Sadeli *in casu* Pemohon;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai Aslinya Paspor United States of America No. 530443131 atas nama Lynn Sadeli-Yu, yang diterbitkan oleh *Department of State*, tertanggal 12 Maret 2015. Fotokopi dari copy;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai Aslinya *Certificate of Naturalization* No. 13946233, dengan Petition No. 00769654, tertanggal 27 April 1989, yang diterbitkan oleh *Clerk of the U.S. District Court of California* Fotokopi dari copy;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh dr. Arie Muliawan dengan Surat Izin Praktek No. 17/B.15A/31.74.02.1008.03.040.S.2/4/-1.779.3/e/2021 dengan Surat Tanda Registrasi No. 31.1.1.100.3.17.009323 yang berpraktik di RS. Medistra;
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari copy Jurnal Ilmiah oleh Sandrawati, Dewi Putri. "Studi Literatur: Pengaruh Fungsi Kognitif Terhadap Activities of Daily Living Pasca Stroke". Media Gizi Kesmas 10, No. 1 (June 1, 2021): 113–117. Accessed January 4, 2023. <https://e-journal.unair.ac.id/MGK/article/view/22574>;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai Aslinya Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 26/IX/I/Kebon Kelapa, dengan Gambar Denah No. 5775/1997 tertanggal 18 Desember 1997, seluas 106 m² (seratus enam meter persegi) atas nama Pemilik Renawati Leas *in casu* Termohon;
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari copy SPPT PBB dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 317307000401300260;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai Aslinya Buku Tabungan pada Bank Permata dengan akun rekening No. 4109429061, teratas nama Renawati Leas *in casu* Termohon, yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk Cabang Sawah Besar (Bank Permata) dengan kode 579 – PermataBank KCS PD INDAH, dengan memiliki kode No. Seri: T 88051;
23. Bukti P-23 : Fotokopi dari copy Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.P/2019/PN. Jkt. Pst tertanggal 17 September 2019;
24. Bukti P-24 : Fotokopi dari copy Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Tdn tertanggal 20 Oktober 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi dari copy *Certificate of Marriage* (sertifikat perkawinan) No. 8957 tertanggal 20 Juli 1951, yang diterbitkan oleh *Orange County Recorder*;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga WNI No. 300.998 tertanggal 1 Maret 1993, yang diterbitkan oleh Pemerintahan DKI Jakarta;
27. Bukti P-27 : Fotokopi dari copy Cetakan dokumentasi berupa foto kunjungan kuasa hukum pada kediaman Renawati Leas *in casu* Termohon;
28. Bukti P-28 : Flashdisk yang berisikan *softcopy* dari Bukti Bukti P-27, video kunjungan kuasa hukum di kediaman Renawati Leas *in casu* Termohon dan video testimoni dari Lynn Sadeli-Yu yang menegaskan telah memberikan persetujuan mengenai permohonan pengampunan ini.
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Persetujuan Pengampunan oleh Lynn Sadeli-Yu tertanggal 5 Januari 2023;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 29 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya maupun pembandingnya, kecuali bukti P – 28 yang merupakan Video, sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TING JIE HAU:

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, tapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan kerja;
- Bahwa, tugas Saksi adalah untuk membantu membuatkan makanan atau masak asupan untuk Pemohon;
- Bahwa, Saksi tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) tahun untuk merawat Termohon;
- Bahwa, Termohon berusia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung dari Termohon;
- Bahwa, Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Hubert Sadeli dan Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin;
- Bahwa, Termohon makan melalui selang yang dibantukan oleh Suster;
- Bahwa, yang membayar makanan dan keperluan untuk Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi dibayar oleh Pemohon sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Apartemen Atap Merah;
- Bahwa, yang tinggal disana ada Pemohon, Termohon, Suster dan perawat lainnya;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah pensiunan Indofood;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa, Saksi setuju dan tidak keberatan;

2. Saksi ELA:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, tapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan kerja;
- Bahwa, Saksi merupakan perawat pribadi yang berasal dari yayasan dan sudah bekerja sebagai perawat selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, nama tempat kerja Saksi adalah Yayasan Setia Abadi;
- Bahwa, Saksi ikut dengan Termohon sebagai perawat dan baru bekerja selama 7 (tujuh) bulan merawat Termohon;
- Bahwa, Termohon berusia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi merawat Termohon, kondisi Termohon sudah lumpuh dan kaku;
- Bahwa, foto-foto diperlihatkan mengenai kondisi Termohon memang benar;
- Bahwa, Termohon dirawat di rumah sakit karena penyakit *stroke*;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung dari Termohon;
- Bahwa, Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Hubert Sadeli dan Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon makan melalui selang yang dibantukan oleh Suster;
- Bahwa, yang membayar makanan dan keperluan untuk Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi dibayar oleh Pemohon sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Apartemen Atap Merah;
- Bahwa, yang tinggal disana ada Pemohon, Termohon, Suster dan perawat lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa, Saksi setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca kembali permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan Pemohonan adalah supaya Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu terhadap ibu kandung Pemohon bernama Renawati Leas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.29 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TING JIE HAU dan ELLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak, tetapi sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala permintaan akan pengampuan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya berdiam;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8 dapat diketahui bahwa baik Pemohon dan juga orang yang dimintakan pengampunannya yaitu Renawati Leas bertempat tinggal / berdiam di Apartemen Atap Merah 1093, Pecenongan 72 RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta Pusat, daerah mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengampunan atau yang juga disebut dengan curatele adalah keadaan dimana seseorang yang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun juga jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat di simpulkan bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah :

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila memenuhi salah satu kriteria di atas, maka terhadap orang yang dimintakan pengampunannya telah memenuhi syarat untuk ditaruh dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan ketentuan diatas, orang yang dimintakan pengampunannya yaitu Renawati Leas memenuhi kriteria di atas?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELLA dan saksi TING JIE HAU, bahwa saat ini Termohon telah memasuki usia 89 (delapan puluh sembilan) tahun, dan saat ini sedang menjalani perawatan sehari-hari di kediamannya yang berada di Apartemen Atap Merah 1093, Pecenongan 72 RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang kondisi mental dan/atau fisiknya di bawah pengawasan dan/atau perawatan oleh Pemohon, dengan dibantu oleh 2 (dua) orang perawat untuk melakukan kegiatan sehari-hari (*activity of daily living*);



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-18 yaitu Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh dr. Arie Muliawan dengan Surat Izin Praktek No. 17/B.15A/31.74.02.1008.03.040.S.2/4/-1.779.3/e/2021 dengan Surat Tanda Registrasi No. 31.1.1.100.3.17.009323 yang berpraktik di RS. Medistra yang menjelaskan bahwa Renawati Leas *in casu* Termohon sedang menderita penyakit Stroke sehingga menyebabkan Termohon juga mengalami kelumpuhan atau spastik di keempat anggota tubuh gerakanya (*quadriplegia*) serta gangguan kognitif dan gangguan berbahasa sehingga dalam hal ini mengakibatkan Renawati Leas *in casu* Termohon tidak dapat bertindak secara mandiri atau independen, maka Termohon dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bahkan kondisi Termohon sekarang sudah sangat sulit untuk diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa semasa perjalanan kehidupannya Renawati Leas mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Hurbert Sadeli, yang lahir pada tanggal 23 Maret 1951 di Surabaya (Pemohon), dan;
2. Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin, lahir pada tanggal 12 November 1954 di Surabaya;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Renawati Leas sekarang telah memasuki usia 89 (delapan puluh sembilan) tahun, dan saat ini sedang menjalani perawatan sehari-hari di kediamannya, dengan dibantu oleh 2 (dua) orang perawat untuk melakukan kegiatan sehari-hari (*activity of daily living*), serta dalam kondisi medis atau menderita penyakit *stroke* sehingga menyebabkan Termohon juga mengalami kelumpuhan atau spastik di keempat anggota tubuh gerakanya (*quadriplegia*) serta gangguan kognitif dan gangguan berbahasa sehingga dalam hal ini mengakibatkan tidak dapat bertindak secara mandiri atau independen mengurus kepentingan dirinya sendiri dan harus dibantu oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anak kandung Termohon bersama adiknya yang bernama : Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin yang selanjutnya mengurus keberadaan Renawati Leas yang menderita penyakit *stroke* sehingga menyebabkan Termohon juga mengalami kelumpuhan atau spastik di keempat anggota tubuh gerakanya (*quadriplegia*) serta gangguan kognitif dan gangguan berbahasa hal mana Lynn Sadeli-Yu alias Li Lin pada akhirnya menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan kepada kakaknya *in casu* Pemohon untuk mengurus Ibundanya;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu dengan memperhatikan bukti P-18, P-19, P-27, P-28 dan P-29 dapatlah diketahui bahwa kondisi dari Renawati Leas adalah dalam keadaan tidak berdaya untuk melakukan suatu aktivitas untuk dirinya sendiri hal tersebut harus dibantu dengan bantuan orang lain sebagaimana ketentuan pasal 446 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tugas pertama pengampu adalah harus mengurus pribadi serta harta kekayaan bagi yang diampu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 449 No 441 KUHPerdata, hal ini untuk menghindari seseorang tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan hartanya serta melakukan kepengurusan dan tugas-tugas berkaitan dengan kepentingan terampu dan juga berupa penggantian kekuasaan atas Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang patut, wajar dan beralasan hukum untuk permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu bagi ibunya sendiri patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas maka Permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu Renawati Leas yang tidak lain adalah ibu kandungnya Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya menurut hukum sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Renawati Leas berada di bawah Pengampuan (*curatele*) kepada Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebagai Pengampu (*curator*);
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Termohon sebagai Terampu (*curandus*) yang berada di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon selaku Pengampu (*curator*);
4. Menetapkan Hubert Sadeli *in casu* Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) untuk berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Renawati Leas alias Lim Siu Dhjung *in casu* Termohon selaku Terampu (*curandus*) dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang diperlukan demi kebaikan Termohon dalam kepentingan keperdataan, termasuk juga tindakan hukum yang jika diperlukan untuk:
 - a. Mengurus, menjaminkan maupun menjual sebuah Unit Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 26/IX/I/Kebon Kelapa, dengan Gambar Denah No. 5775/1997

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 1997, seluas 106 m² (seratus enam meter persegi) atas nama Pemilik Renawati Leas *in casu* Termohon, yang terletak di Rusun Hunian Apartemen Atap Merah, Jalan Pencenongan Raya No. 72 (Condominium) No. 1093, Lantai 9, Blok I, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; dan;

- b. Mengurus, mengambil maupun memindahkan uang yang berada pada akun rekening tabungan pada Bank Permata dengan akun rekening No. 4109429061, dengan bukti kepemilikan berupa Buku Tabungan atas nama Renawati Leas *in casu* Termohon, yang diterbitkan oleh PT Bank Permata Tbk Cabang Sawah Besar (Bank Permata) dengan kode 579 – PermataBank KCS PD INDAH, dengan memiliki kode No. Seri: T 88051.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2023** oleh **H. Bakri, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 150.000,00
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.